BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung
Laman : agam.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR: 71 /K.BAWASLU.PROV-SB-01/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN/PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 134 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Agam antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, Kejaksaan Negeri Agam dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sumbar dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan;
c. bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional yang berakibat dilakukan penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 dengan dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 09 Desember 2020
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Agam Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahhun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245);
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 318);
g. Surat Kejaksaan Negeri Agam Nomor: B-1143/L.3.21/Cp.1/07/2020 tertanggal 1 Juli 2020 Perihal Pengiriman Nama Personil sebagai Anggota Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
h. Surat Rekomendasi Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sumatera Barat (PBHI Sumbar) Nomor: 007/BPW/PBHI-SB/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020;

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN/PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020;**

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Agam Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Agam Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

a. Penanggung Jawab
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Agam;
   2. Mengkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Agam;
   3. Melaporkan hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Agam.
b. Ketua
   Memberikan arahan kepada sekretaris dan anggota Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Agam.
c. Sekretaris menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua dan tugas-tugas administrasi serta merapikan pengarsipan.

d. Anggota
   1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
   2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Agam bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2020 tanggal 12 Desember 2019;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 3 Juli 2020

KETUA,

ELVYS, ST

Paraf Koordinasi

Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv Hukum		3/7-2020
Kordiv		03/7-20
Koordinator Sekretariat		03/7-20
Staf JEFRI HADIYARMA		03/7/20

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN AGAM
NOMOR : /K.BAWASLU.PROV-SB-01/HK.01.01/VII/2020
TANGGAL : Juli 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENANGANAN PELANGGARAN/PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KABUPATEN AGAM
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Eri Efendi	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam	Penanggung Jawab
2	Hendra Susilo, SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam	Ketua
3	Iska Asmarni, S.S	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam/	Sekretaris
4	Devitra Romiza, SH. MH	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Agam	Anggota
5	Muhammad Fauzan Azim, SHI, MH	Ketua Badan Pengurus Wilayah PBHI Sumbar	Anggota
6	Richi Aulia, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
7	Riken Yulia Putra, SHI	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
8	Tarmadi Kusumo Hasri, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
9	Zul Adli, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
10	Ferawati, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota